



BUPATI PACITAN

PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 4. TAHUN 2011

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN PANCER SEBAGAI KAWASAN WISATA DAN BUMI PERKEMAHAN DI KABUPATEN PACITAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna pengembangan pariwisata di Kabupaten Pacitan khususnya obyek wisata Pancer sebagai kawasan Obyek Wisata dan Bumi Perkemahan perlu penetapan Kawasan Pancer sebagai Kawasan Wisata dan Bumi Perkemahan.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Kawasan Pancer sebagai Kawasan Wisata dan Bumi Perkemahan di Kabupaten Pacitan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 7. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KAWASAN PANCER SEBAGAI KAWASAN WISATA DAN BUMI PERKEMAHAN DI KABUPATEN PACITAN**

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan Kawasan Pancer di Kelurahan Ploso Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan sebagai Kawasan Wisata dan Bumi Perkemahan

Pasal 2

Kawasan Wisata dan Bumi Perkemahan Pancer Kabupaten Pacitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini

Pasal 3

Setiap orang, Badan dan/atau Lembaga yang menggunakan Kawasan Wisata dan Bumi Perkemahan Pancer harus mendapatkan izin dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar sctiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 19 - 1 - 2011

BUPATI PACITAN


H.G. SOEDIBJO

Pasal 2

Kawasan Wisata dan Bumi Perkemahan Pancer Kabupaten Pacitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini

Pasal 3

Setiap orang, Badan dan/atau Lembaga yang menggunakan Kawasan Wisata dan Bumi Perkemahan Pancer harus mendapatkan izin dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal 19 - 1 - 2011


BUPATI PACITAN

Cap. ttd

H.G. SOEDIBJO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 19 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH


Ir. M U L Y O N O, M M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19571017 198303 1 014

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2011 NOMOR 4